



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara Rt.08 No.357 Kelurahan Sungai Malang, Komplek Candi Agung, Amuntai
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71418
Telepon/Faksimile (0527) 61204, e-mail : disdikbudhsu@yahoo.co.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 11 Tahun 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak – Kanak **SINAR BARU**
Golongan / Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Alamat : Jl. Gerilya RT. 003 RW. 001 Kecamatan Danau Panggang
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala PAUD : SITI RIHLAH, S.Pd. AUD

TELAH TERDAFTAR

Dalam Golongan / Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Program Layanan : Taman Kanak - Kanak
Nomor Izin Operasional Lama : 42
Tahun Berdiri : 1 Maret 2020
No. Surat Permohonan Lembaga : 421.1/38/TK-SB/BR/2019
No. Surat Rekomendasi SKPSP : 420/013/SKPSP-DISDIK/DP/2019
Berlaku Sejak : Februari 2020 s/d Maret 2023

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Amuntai, 26 Februari 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,



Drs. H. RAHMAT, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620415 199003 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
"KEPALA DESA BARU"
KECAMATAN DANAU PANGGANG

Alamat :Jalan Gerilia Desa Baru Kec.Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Kodepos 71453

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA BARU
KECAMATAN DANAU PANGGANG KAB.H S U
NOMOR: 04/KeDes-BR/DP/2002

TENTANG :Pendirian Taman Kanak-Kanak SINAR BARU
Desa BARU Kecamatan Danau Panggang Kabupaten H.S U.

Kepala Desa Baru

MENIMBANG:

- A. Memperluas Dan Menyamaratakan Pelayanan Pendidikan Serta Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Prasekolah Pada Desa Baru,Guna Menunjang Tercapainya Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Hulu Sungai Utara,Maka Perlu Mandirikan Taman Kanak-Kanak Di Desa Baru.
- B. Bahwa Untuk Memperluas Sebagai Tersebut Pada Huruf (A) Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Desa Baru.

MENGINGAT

- A. Undang-Undang No,20 Tahun 2003 Tentang Sestem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No,78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No,4310)
- B. Peraturan Pemerintah No,73 Tahun 1990 ,Tentang Pendidikan Prasekolah
- C. Usulan Dari Mesyarakat Desa Baru Kecamatan Danau Panggang.

MEMPERHATIKAN :Buku Panduan Pelaksanaan Pembangunan Tk Swasta

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA :Mendirikan Taman Kanak-Kanak SINAR BARU
Desa Baru Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara
Pada Tanggal **01-03-2002**

KEDUA :Untuk Menunjang Operasional Taman Kanak-Kanak Tersebut ,Maka Kepala Desa Baru Bersama Masyarakat Berusaha Memenuhi:

1. Keperluan/Kelengkapan/Serana –Prasarana Yang Diperlukan Dalam Proses Pendidikan Dan Pembelajaran.
2. Mempersiapkan Tentang Edukatif Yang Diperlukan Sesuai Dengan Kurikulum Yang Berlaku.
3. Segala Yang Ditimbulkan Akibat Ditetapkanya Keputusan Ini Akan Dibebankan Kepada Yayasan.
4. Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapan Dengan Ketentuan ,Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Ini Akan Diperbaiki
Sebagaimana Mestinya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGANG
KEPALA DESA BARU

:BARU
: 04 MARET 2002

